



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 6 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN KEPENGURUSAN DEFINITIF
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PADA JENJANG ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 6 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN KEPENGURUSAN DEFINITIF
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PADA JENJANG ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyar

[Signature]

[Signature]





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Ahyans

Peraturan Organisasi Tahun 2022



A



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JJ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JJ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Alupuz

[Signature]

Peraturan Organisasi Tahun 2022





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,





H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

Lampiran 6: Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 6 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KEPENGURUSAN DEFINITIF PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA JENJANG ORGANISASI

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Kepanitiaan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. Bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia

Allyona

Peraturan Organisasi Tahun 2022



h

j



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2511 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos Telekomunikasi Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);

Ahyuz





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 435.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2018 BAB IV tentang Kepengurusan Pasal 16 ayat (2);
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor: 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN KEPENGURUSAN DEFINITIF PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA JENJANG ORGANISASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP);

Alhijrah



Peraturan Organisasi Tahun 2022



2. Anggaran Dasar RAPI Tahun 2018 disingkat AD menurut Pasal 10 ART adalah:
 - a. merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi;
 - b. berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/hukum dalam organisasi;
3. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 disingkat ART sesuai Pasal 21 ART adalah :
 - a. merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar;
 - b. berfungsi sebagai penjabaran atau penjelasan atas hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar;
4. Peraturan Organisasi merupakan penjabaran dan penjelasan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI;
5. Struktur Organisasi RAPI meliputi;
 - a. RAPI Nasional adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. RAPI Daerah adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) provinsi;
 - c. RAPI Wilayah adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) kabupaten/kota, atau lebih kabupaten/kota;
 - d. RAPI Lokal adalah organisasi RAPI yang memiliki kewenangan wilayah kerja di 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kecamatan/distrik;
6. Kepengurusan RAPI merupakan kesatuan pengelola yang bertanggungjawab untuk menjalankan Organisasi RAPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi atau DPPO dan Pengurus;
7. Pergantian Kepengurusan Definitif Antar Waktu disingkat PAW, dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, berupa pengisian jabatan kosong atau mutasi atau pergantian pengurus yang berhalangan tetap (Pasal 16 ayat (2) ART Tahun 2018);
8. IKRAP singkatan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang merupakan izin pengguna radio komunikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk digunakan pada frekuensi yang telah diatur pemerintah sekaligus merupakan landasan menjadi anggota RAPI;

A. Husein



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

9. Kartu Tanda Anggota RAPI disingkat KTA RAPI, diterbitkan oleh Pengurus Nasional atas usulan Pengurus Daerah dan ditanda tangani oleh Ketua Umum RAPI.

BAB II
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) Pergantian Kepengurusan Definitif Antar Waktu disingkat PAW, dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi; berupa pengisian jabatan kosong atau mutasi atau pergantian pengurus yang berhalangan tetap (Pasal 16 ayat (2 a) ART Tahun 2018).
- (2) Kepengurusan Definitif Hasil Musyawarah;
 - a. Merupakan kepengurusan yang terbentuk melalui musyawarah.
 - b. Kepengurusan Definitif RAPI Nasional dilantik oleh Ketua Sidang Paripurna Musyawarah Nasional.
 - c. Kepengurusan Definitif RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dilantik oleh Pengurus RAPI setingkat di atasnya.
- (3) Yang dapat dilakukan pergantian kepengurusan antar waktu adalah pengurus definitif sesuai jenjang selain Ketua Umum pada jenjang Nasional dan Ketua pada jenjang Daerah, Wilayah dan Lokal serta DPPO;
- (4) Ketua Umum, Ketua Daerah/Wilayah/Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini, tidak dilakukan pergantian antar waktu, karena merupakan kepengurusan yang terbentuk melalui Musyawarah;
- (5) Pergantian antar waktu Ketua atau salah satu anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi yang berhalangan tetap, dibahas dan diputuskan melalui Rapat DPPO, jangka waktu pergantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- (6) Pergantian antar waktu Ketua dan seluruh anggota Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi yang berhalangan **tetap**, dibahas dan diputuskan melalui Rapat Konsultasi yang dihadiri oleh;
 - 1) Pengurus Daerah/Wilayah/Lokal;
 - 2) Kepengurusan setingkat di atasnya yang terdiri dari;
 - a) Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi;
 - b) Pengurus.
 - 3). Jangka waktu pergantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Aluyem



Peraturan Organisasi Tahun 2017



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- (7) Pergantian antar waktu Pengurus yang berhalangan tetap dibahas dan diputuskan melalui Rapat Pengurus, dan jangka waktu pergantian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Pertimbangan Pergantian Antar Waktu

- (1) Jabatan rangkap bagi seorang pengurus;
- (2) Berhalangan tetap disebabkan:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Pindah domisili ke luar daerah/ wilayah/ lokal kerjanya.
 - c. Tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau tidak aktif sehingga mengakibatkan terganggu jalannya organisasi.
 - d. Mendapat promosi jabatan sesuai tuntutan perkembangan organisasi;
 - e. Ikrar dan KTA telah habis masa berlakunya;
- (3) Pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal yang memiliki jabatan rangkap wajib menyerahkan jabatan lama kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dengan berita acara serah terima selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat surat keputusan untuk menduduki jabatan baru;
- (4) Pengurus selain Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal Mengundurkan diri sebagai pengurus dengan dibuktikan permohonan surat di atas meterai secukupnya;
- (5) Yang dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) ayat (2) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf d ART Tahun 2018 adalah tidak melaksanakan amanah sesuai dengan kedudukan dalam susunan pengurus, tidak pernah hadir pada rapat-rapat pada jenjang pengurus sesuai kedudukannya tanpa pemberitahuan, tidak pernah memberikan keikut-sertaannya baik secara moril dan pemikiran objektif rasional untuk kemajuan RAPI yang bersangkutan dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan;
- (6) Apabila terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ART Tahun 2018 dan PO ini, maka Pergantian Kepengurusan Antar Waktu (PAW) harus telah dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi dan atau surat permohonan pengunduran diri disetujui.

Allyan





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

**BAB III
TATA CARA PERGANTIAN
KEPENGURUSAN DEFINITIF ANTAR WAKTU**

**Pasal 4
Tahapan**

- (1) Persiapan terdiri dari:
 - a. Inventarisasi personal pengurus/DPPO yang akan diganti sesuai kedudukan;
 - b. Inventarisasi calon personal yang memenuhi persyaratan kepengurusan sesuai Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ART Tahun 2018;
 - c. Menyiapkan daftar hadir sebagaimana PO tentang Administrasi dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
 - d. Menyiapkan komposisi/susunan kepengurusan sesuai AD, ART Tahun 2018;
 - e. Merencanakan waktu dan tempat rapat;
 - f. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal memandatkan pada seorang pengurus untuk memimpin rapat;
 - g. Menyampaikan undangan pada pengurus/ DPPO dibuktikan dengan bukti pengiriman dan/atau tanda terima surat.
- (2) Rapat Pengurus/DPPO terdiri dari :
 - a. Pengisian dan tanda tangan daftar hadir;
 - b. Pimpinan rapat membuka rapat;
 - c. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal/ Ketua DPPO memberikan penjelasan maksud rapat;
 - d. Penataan dan pengisian jabatan pengurus/ DPPO;
 - e. Pembacaan kesimpulan rapat.
- (3) Tugas setelah rapat:
 - a. Pimpinan rapat beserta notulis membuat berita acara rapat dan menanda-tangani sebagaimana pada PO tentang Administrasi dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
 - b. Membenahi dan mengetik ulang susunan pengurus pada jenjang masing-masing yang memuat nama lengkap, jabatan lama, jabatan baru, callsign/1028;
 - c. Menyiapkan salinan Surat Keputusan tentang kepengurusan yang dilakukan PAW;
 - d. Apabila yang memimpin rapat bukan Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal, tetapi pengurus penerima mandat, maka penerima mandat menyampaikan kepada pengurus mengenai berita acara rapat, susunan pengurus sebelumnya,

Alman

Peraturan Organisasi



07



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

susunan pengurus PAW, daftar hadir rapat;

- e. Pengurus yang berwenang sesuai jenjangnya menerima hasil rapat dan selanjutnya membuat dan menanda-tangani surat pengantar yang ditujukan kepada pengurus setingkat di atasnya dengan melampirkan hasil rapat sebagaimana pada huruf d sebagai bahan pertimbangan untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang PAW;
 - f. Apabila sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf e jenjang setingkat di atasnya sudah habis masa kepengurusannya, maka disampaikan pada jenjang setingkat lebih tinggi lagi untuk diterbitkan Surat Keputusan tentang PAW;
 - g. Hasil rapat disertai surat pengantar juga disampaikan kepada Ketua DPPO sesuai jenjang kepengurusan masing-masing;
- (4) Surat Keputusan tentang PAW
- a. Penyerahan Surat Keputusan oleh Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal kepada masing-masing pengurus;
 - b. Apabila Pergantian Kepengurusan Antar Waktu disebabkan Jabatan rangkap atau mengundurkan diri atau pindah domisili, maka pengurus dimaksud wajib menyerahkan jabatan lama kepada Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal dengan berita acara serah terima dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Pergantian Kepengurusan Antar Waktu.
 - c. Surat Keputusan diatur pada PO tentang Administrasi dan Kesekretariatan.

Pasal 5

Susunan Kepengurusan

- (1) Apabila susunan kepengurusannya tidak sama dengan susunan pengurus pada AD, ART Tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia, maka surat keputusan tentang PAW belum bisa diterbitkan;
- (2) Yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) peraturan ini dengan cara memberitahukan melalui surat agar susunan kepengurusan disesuaikan dengan ART Tahun 2018;

Allyes



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

- (3) Apabila susunan kepengurusan telah sesuai dan benar, maka dilakukan penerbitan Surat Keputusan sebagai wujud pengesahan pengurus PAW.

**BAB IV
KEWENANGAN PENGESAHAN, PENELITIAN
DAN SURAT KEPUTUSAN**

**Pasal 6
Kewenangan Pengesahan**

- (1) Pengesahan Pergantian Kepengurusan Antar Waktu untuk pengurus Nasional dilakukan oleh Pengurus Nasional;
- (2) Pengesahan Pergantian Kepengurusan Antar Waktu untuk pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Nasional;
- (3) Pengesahan Pergantian Kepengurusan Antar Waktu untuk pengurus Wilayah dilakukan oleh Pengurus Daerah;
- (4) Pengesahan Pergantian Kepengurusan Antar Waktu untuk pengurus Lokal dilakukan oleh Pengurus Wilayah.

**Pasal 7
Penelitian**

- (1) Yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai jenjang kewenangan pengesahan pengurus PAW berkewajiban melakukan penelitian yang berhubungan dengan:
 - a. IKRAP dan KTA masih berlaku;
 - b. Personal-personal yang diusulkan memenuhi persyaratan kepengurusan;
 - c. Komposisi atau susunan pengurus telah sesuai ART Tahun 2018;
 - d. Berkas-berkas yang diusulkan telah lengkap;
- (2) Apabila yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) PO ini belum memenuhi, maka yang memiliki kewenangan memberitahukan pada jenjang yang melakukan PAW untuk melengkapinya dengan menjelaskan kekurangannya.

Alupen





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com Webb : rapi.or.id

Pasal 8
Surat Keputusan

- (1) Apabila setelah dilakukan yang dimaksud pada Pasal 7 PO ini sudah lengkap, maka jenjang pengurus yang memiliki kewenangan segera melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Keputusan;
- (2) Keputusan tentang PAW selambat-lambatnya seminggu terhitung sejak lengkap dan pemenuhan persyaratan diterima;
- (3) Pada diktum Surat Keputusan harus dicantumkan masa berakhirnya yang selaras dengan Pasal 22 ayat (2) AD Tahun 2018 terhitung sejak Surat Keputusan tentang pengesahan pengurus yang pertama kali setelah musyawarah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 6 Tahun 2022 ini maka Peraturan Organisasi tentang Pedoman Kepengurusan Definitif Antar Waktu yang pernah berlaku sebelumnya **dicabut** dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.

Ahyane



Peraturan Organisasi Nomor 6 Tahun 2022

10
J



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- 2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum


H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995


H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562



